



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 324/Pdt. G/2009/PA Blk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**XXP**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kalibbongaloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai penggugat.

M e l a w a n

**XXT**, umur 35 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Koro, Kelurahan Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupatenn Bantaeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Oktober 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 324/Pdt. G/2009/PA Blk. tanggal 2 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa tanggal 30 Juli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor 321/10/VIII/2002, tercatat pada pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih tujuh tahun lamanya di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai anak yang bernama Nurwahida binti Nasir, umur lima tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2003, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati, tergugat malah marah-marah dan memukul penggugat;
- Bahwa selain itu, tergugat juga sering membohongi penggugat dan sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat ;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada hari Rabu tanggal 30 September 2009, pada saat itu penggugat sedang berada di rumah orang tua penggugat tiba-tiba tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan memukul muka penggugat karena penggugat tidak kembali ke rumah orang tua tergugat dan mengira penggugat datang mengamuk di rumah orang tua tergugat lalu pada saat itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat, namun pada sore harinya tergugat mengembalikan anaknya yang bernama Nurwahidah dan esok harinya tergugat datang lagi mengambil anaknya kembali lalu pergi meninggalkan penggugat;

- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini;
- Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut di atas, penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhrah tergugat, XXT, terhadap penggugat, XXP;



3. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat kembali rukun membina rumah tangganya, dan ternyata nasehat majelis hakim tersebut diterima baik oleh penggugat dan tergugat, dan penggugat menyatakan telah kembali tinggal bersama dengan tergugat;

Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat menyatakan telah kembali tinggal bersama dan penggugat, di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatannya atas perkara Nomor 324/Pdt.G/2009/PA Blk., maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal- hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah



mengajukan permohonan pencabutan perkara ini dengan alasan penggugat telah kembali rukun dan tinggal bersama dengan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- Menyatakan gugatan penggugat dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1430 H., oleh Kami, Dra. Hj. A. Djohar, sebagai hakim ketua majelis, Dra. St. Mahdianah K dan Drs. H. Moh Nasri, masing- masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rostiah, B.A., sebagai panitera pengganti, dengan  
dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra.**

**St.**

**Dra. Hj. A. Djohar**

ttd

**Drs. H. Moh. Nasri**

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

**Mahdianah**

**K**

Panitera

ttd

**Rostiah, B.A.**

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	150.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)